



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Letjend S. Parman No. 17 Kuala Kurun Kode Pos 74511
Phone (0537) 3032807, Fax (0537) 3032812

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2023

Nomor : 400.3.2 / 01 / DISDIKPORA-PAUD / I / 2024

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Nomor Registrasi | : | 500.16.7.4/012/DPMPTSP-PTSP/I/2024 |
| 2. Jenis Pelayanan Pendidikan | : | Taman Kanak – Kanak (TK) |
| 3. Nama Satuan Pendidikan | : | TK. BUKIT PUKUNG |
| 4. Kepemilikan | : | Negeri/Swasta |
| 5. Nama Ketua | : | DELTA |
| 6. Alamat Satuan Pendidikan | : | Jl. Bukit Balang No. 14 Tumbang Hakau |
| 7. Tahun Berdiri | : | Tahun 1988 |
| 8. Telp. (Hp) / Fax | : | 0822 – 5843 - 8045 |
| 9. Masa Berlaku | : | sd /10 Januari 2027 |

Dengan Ketentuan Penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Surat Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 3 (tiga) Tahun berdasarkan MoU.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kuala Kurun
Pada Tanggal : 10 Januari 2024



NIP. 19790401 200501 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas (Sebagai Laporan)
2. Kepala DPMPTSP Kab. Gunung Mas.
3. Camat Kurun
4. Koorwil Bidang Pendidikan Kec. Kurun
5. Arsip.